

PENETAPAN – TIM REFORMASI DEMOKRASI

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 150 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota; bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung.- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Februari 2019